



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Winarto Bin Miskun
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/24 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh.Banaran Rt.001 Rw.002 Ds.Tegal Ombo
Kec.Kauman Kab.Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Nudiari Bin Miskun
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh.Banaran Rt.001 Rw.002 Ds.Tegal Ombo
Kec.Kauman Kab.Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Tidak ada Penahanan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rolly Krama Yuda Bin Miskun
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dkh.Banaran Rt.001 Rw.002 Ds.Tegal Ombo
Kec.Kauman Kab.Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Tidak ada Penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor
167/Pid.B/2018/PN Png tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WINARTO Bin MISKUN, Terdakwa II BAMBANG NUDIARI Bin MISKUN dan Terdakwa III ROLLY KRAMA YUDA Bin MISKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 412 Jo Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WINARTO Bin MISKUN, Terdakwa II BAMBANG NUDIARI Bin MISKUN dan Terdakwa III ROLLY KRAMA YUDA Bin MISKUN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang 30 centimeter pegangan terbuat dari kayu bentuk bulat dengan panjang 10 centimeter;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan tindakan melawan hukum:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. WINARTO BIN MISKUN secara bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN dan terdakwa III. ROLLY KRAMA YUDA BIN MISKUN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekarangan yang berada di depan Puskesmas Desa Tegal Ombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 1990, Korban Sdr. Sardi di perintahkan oleh Sdri. Saetun untuk mengelola tanah milik Sdr. Saetun. Selanjutnya Sdr. Sardi bersama anaknya atas nama sdr. Sudarno mengelola tanah milik sdri. Saetun tersebut dengan cara menanam pohon jeruk dan menanam pohon Pisang yang mana bibit pohon pisang dan jeruk tersebut didapat dengan cara membeli di pasaran. Selanjutnya Korban Sardi dan Sdr. Sudarno merawat pisang dan pohon jeruk tersebut setiap hari sehingga akhirnya dapat dipanen dan hasil panennya dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Kemudian sekitar bulan Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I. WINARTO BIN MISKUN bersama dengan terdakwa II. BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN dan terdakwa II. ROLLY KRAMA YUDA BIN MISKUN datang ke lahan milik sdri. Saetun tersebut dan secara bersama-sama membatat atau memotong seluruh pohon pisang yang hidup di lahan milik sdri. Saetun tersebut kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) batang sehingga akhirnya -pohon pisang tersebut roboh dan mati;
- Selanjutnya sekira jam 09.30 WIB, korban Sardi datang ke ladang milik sdr. Saetun (Aim) tersebut dan kaget melihat seluruh pohon pisang yang ada di ladang tersebut telah di potong oleh para terdakwa, dan saat itu para terdakwa masih berada di ladang tersebut. Kemudian korban Sardi kembali kerumah dan mengatakan pada Sdr. Sudarno dengan kata-kata dalam bahasa jawa "Gedhangmu ditebangi WIN sakdulure" yang artinya dalam bahasa Indonesia "pisangmu di tebang semuanya oleh WIN dan saudara-saudaranya", lalu Sdr.Sudarno menghubungi Sdr.Muji Widodo untuk diajak Sdr.Sudarno melihat kejadian tersebut, kemudian setelah sampai di ladang pohon pisang yang di tanam korban Sardi dan Sdr. Sudarno tersebut telah ditebang seluruhnya oleh para terdakwa dan anak korban tersebut melihat terdakwa I.WINARTO terdakwa II. BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN dan terdakwa III. ROLLY KRAMA YUDA BIN MISKUN masih membawa parang yang digunakan untuk menebang pohon pisang milik korban sardi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sdr. Sudarno bertanya kepada terdakwa I WINARTO ditempat kejadian tersebut dengan kata-kata "kok tebang karepmu pie" dan yang artinya dalam bahasa Indonesia "kok ditebang, maksudmu gimana" dijawab oleh terdakwa II. BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN "yang nyuruh HARIYANTO", kemudian Sudarno balik tanya dengan kata-kata "apa maumu" kemudian mendengar jawaban tersebut Sdr.Sudarno minta agar Sdr.HARIYANTO untuk datang tapi di jawab terdakwa I WINARTO dengan mengatakan " orangnya tidak ada, ini saya bawa sertifikat bukti kalau tanah ini telah dibeli oleh sdr.HARIYANTO kemudian sdr. Sudarno menjawab "kok bisa dibeli, kapan belinya" lalu para terdakwa tidak menjawab pertanyaan sdr.Sudarno tersebut setelah itu petugas Kepolisian Polsek Somoroto datang dan para terdakwa di bawa ke kantor Polsek Somoroto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan I. WINARTO BIN MISKUN dan II. BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN serta terdakwa III. ROLLY KRAMA YUDA BIN MISKUN korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png tanggal 20 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dan Pembelaan Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM-32/Ponor/04/2018 tanggal 31 Maret 2018 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 167/Pid.B/2018/PN.Png;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara Nomor : 167/Pid.B/2018/PN.Png;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARNO BIN SARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa Winarto, Terdakwa Bambang Nudiari dan Terdakwa Rolly Krama Yuda telah merusak tanaman saya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pisang milik Saya pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang milik Saksi dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Para Terdakwa merusak tanaman Saksi dengan cara menebang pohon pisang yang Saksi tanam bersama Bapak Saksi;
- Bahwa Pohon pisang yang ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa Saksi menanam pohon pisang tersebut bersama dengan Bapak Saksi sejak sebelum tahun 2000 sekira tahun 1990 di tanah pekarangan yang ada di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo tepatnya tanah pekarangan tersebut ada di depan Kantor Puskesmas Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Tanah pekarangan yang Saksi tanami pohon pisang bersama dengan Bapak Saksi adalah tanah pekarangan milik Sdri. Saetun;
- Bahwa Sdri. Saetun adalah kakak kandung orang tua Saksi yang menikah dengan Sdr. Rahmad;
- Bahwa Saksi bersama Bapak Saksi bisa menggarap tanah milik Sdri. Saetun tersebut atas permintaan Sdri. Saetun;
- Bahwa Sdri. Saetun sudah meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan Sdr. Rahmad (suami Sdri. Saetun) sudah meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa Tanah pekarangan milik Sdri. Saetun tersebut ditanami jeruk di tengah, sedangkan dipinggir pekarangan ditanami pohon pisang;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon pisang ada di pekarangan milik Sdri. Saetun yang Saksi tanam ditebangi oleh Para Terdakwa dari Bapak Saksi yaitu Saksi Sardi yang mengatakan "gedhangmu ditebangi Win sak dulure kae lho" kemudian Saksi menghubungi Saksi Muji Widodo untuk melihat dan mendatangi tanah pekarangan, dan saat sampai dilokasi Saksi melihat Para Terdakwa menebangi pohon pisang yang Saksi dan Bapak Saksi tanam dengan menggunakan parang;
- Bahwa sewaktu ditebangi oleh Para Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa Winarto "kok tebang karepmu piye? dan dijawab oleh Terdakwa Bambang Nudiari "yang nyuruh Hariyanto maumuapa?" kemudian Saksi meminta untuk Sdr. Hariyanto datang dan dijawab Terdakwa Winarto "orangnya tidak ada, ini Saksi bawa sertifikatnya bukti kalau tanah ini telah dibeli Hariyanto" dan Saksi jawab " kok bisa dibeli, kapan belinya? " tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datang Petugas dari Polsek Somoroto dan mengajak Saksi serta Para Terdakwa ke Polsek Somoroto;

- Karena perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena harga 1 (satu) pohon pisang adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Terdakwa adalah saudara sepupu dan sama-sama keponakan bu Saetun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu yang digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :
 - ❖ Bahwa penanaman pohon pisang tidak sesuai dengan tahun yang disampaikan saksi penanaman pohon pisang rentang waktu 15 tahun jadi penanaman pohon pisang sebelum tahun 2000 adalah tidak benar ;
 - ❖ Bahwa tanah tersebut sebelumnya ditanami pohon jeruk dan yang menanamnya saya sendiri (Terdakwa Winarto) ;
 - ❖ Bahwa jumlah pohon pisang yang ditebang jauh dari yang disampaikan saksi, tidak benar jumlah pohon pisang yang ditebang 75 batang yang benar hanya sekitar 15 pohon pisang ;
 - ❖ Bahwa tidak benar nilai pohon pisang dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena yang ditebang pohon pisang yang tidak ada buahnya dan anak pohon pisang ;
 - ❖ Bahwa tidak benar Saksi Darno dan Bapaknya mendapat ijin dari Bu Saetun untuk menggarap tanah tersebut, pohon pisang sudah ada sebelumnya dan bukan saksi atau Bapak saksi yang menanam pohon pisang;
- 2. MUJI WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa Winarto, Terdakwa Bambang Nudiari dan Terdakwa Rolly Krama Yuda telah merusak tanaman saksi Sudarno;
 - Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pisang milik Saksi Sudarno pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Para Terdakwa merusak tanaman saksi Sudarno dengan cara menebang pohon pisang yang Saksi, Saksi Sudarno tanam bersama Bapaknya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon pisang yang ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 75 (tujuh puluh lima) batang atau sekitar 20 rumpun;
- Bahwa Saksi Sudarno menanam pohon pisang tersebut bersama dengan Bapaknya yaitu Pak Sardi di tanah pekarangan yang ada di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo dan sejak kapan saksi Sudarno dan Pak Sardi menanam pohon pisang tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi pergi merantau dan pada waktu pulang tahun 2005 yang menggarap tanah tersebut adalah Pak Sardi;
- Bahwa Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang milik Saksi dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa jumlahnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) batang atau sekitar 20 rumpun;
- Bahwa Tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang oleh Saksi Sudarno bersama dengan Bapaknya adalah tanah pekarangan milik Sdri. Saetun;
- Bahwa Sdri. Saetun adalah adik kandung orang tua Saksi yang menikah dengan Sdr. Rahmad;
- Bahwa Sdri. Saetun sudah meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan Sdr. Rahmad (suami Sdri. Saetun) sudah meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa Tanah pekarangan milik Sdri. Saetun tersebut ditanami jeruk di tengah, sedangkan dipinggir pekarangan ditanami pohon pisang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanamannya dirusak Para Terdakwa adalah awalnya Saksi dihubungi Saksi Sudarno dan mengajak Saksi untuk melihat tanamannya yang dirusak Para Terdakwa, dan saat sampai dilokasi Saksi melihat Para Terdakwa menebangi pohon pisang yang Saksi Sudarno tanam dengan menggunakan parang lalu Saksi Sudarno bertanya kepada Terdakwa Winarto "kok tebang karepmu piye? dan dijawab oleh Terdakwa Bambang Nudiari "yang nyuruh Hariyanto maumu apa?" kemudian Saksi meminta untuk Sdr. Hariyanto datang dan dijawab Terdakwa Winarto "orangnya tidak ada, ini Saksi bawa sertifikatnya bukti kalau tanah ini telah dibeli Hariyanto" dan Saksi jawab Saksi Sudarno " kok bisa dibeli, kapan belinya? " tidak lama datang Petugas dari Polsek Somoroto dan mengajak Saksi Sudarno dan Saksi serta Para Terdakwa ke Polsek Somoroto;
- Bahwa Pohon pisang tersebut ditanam keliling kebun dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon pisang yang dirusak Para Yang dirusak Para Terdakwa semuanya tetapi yang ada buahnya disisakan;
- Bahwa status tanah tersebut adalah tanah yang belum dibagi waris dan saat ini masih sengketa ada negosiasi namun gagal;
- Bahwa sebelum kejadian penebangan pohon pisang tersebut tidak ada namun setelah kejadian penebangan pohon pisang tersebut ada yaitu Sdr. Hariyanto;
- Bahwa dalam pernikahan Sdri. Saetun dan Sdr. Rahmad tidak mempunyai anak dan saudaranya Bu Saetun ada 7 (tujuh) orang serta Bu Saetun pernah merawat Saksi Hariyanto Sdr. Suraji dan Bu Semi;
- Bahwa Saksi tidak ditempat tersebut sewaktu Para Terdakwa menebangi pohon pisang karena sudah ada Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu yang digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :
 - ❖ Bahwa tidak benar pohon pisang ditebang semua, yang benar yang ditebang satu sisi sebelah kanan/sebelah barat;
 - ❖ Bahwa tidak benar jumlah pohon pisang yang ditebang 75 batang yang benar hanya sekitar 15 pohon pisang;
 - ❖ Bahwa pohon pisang sudah ada sebelumnya dan bukan Saksi Sudarno atau Saksi Sardi yang menanam pohon pisang;
- 3. SARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa Winarto, Terdakwa Bambang Nudiari dan Terdakwa Rolly Krama Yuda telah merusak tanaman Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pisang milik Saksi pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib.;
 - Bahwa Para Terdakwa merusak tanaman Saksi dengan cara menebang pohon pisang yang Saksi tanam bersama anak Saksi yaitu Saksi Sudarno;
 - Bahwa Pohon pisang yang ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 75 (tujuh puluh lima) batang;
 - Bahwa Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang milik Saksi dengan menggunakan alat berupa parang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira bulan Februari 2016 saat Saksi akan ke pekarangan milik Sdri. Saetun yang Saksi garap, Saksi melihat Para Terdakwa menebangi pohon pisang dengan menggunakan parang lalu Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa Winarto "kenapa kamu terbang?" dan dijawab oleh Terdakwa Winarto "tanah ini sudah dibeli oleh Sdr. Hariyanto" selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa penebangan pohon pisang tersebut kepada anak Saksi yaitu Saksi Sudarno kemudian Saksi Sudarno pergi dan mendatangi lokasi;

- Bahwa Saksi menanam pohon pisang tersebut sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sekitar tahun 2004 di tanah pekarangan yang ada di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo tepatnya tanah pekarangan tersebut ada di depan Kantor Puskesmas Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Tanah pekarangan yang Saksi tanami pohon pisang bersama dengan anak Saksi adalah tanah pekarangan milik Sdri. Saetun;
- Bahwa Sdri. Saetun adalah kakak kandung Saksi yang menikah dengan Sdr. Rahmad;
- Bahwa Saksi bersama anak Saksi menggarap tanah milik Sdri. Saetun tersebut atas permintaan Sdri. Saetun pada saat Saksi main ke rumah Sdri. Saetun dengan mengatakan "garapen pekarangan kuwi, hasille nggo ngopeni anakmu";
- Bahwa Sdri. Saetun sudah meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan Sdr. Rahmad (suami Sdri. Saetun) sudah meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa tanah pekarangan milik Sdri. Saetun tersebut ditanami jeruk di tengah, sedangkan dipinggir pekarangan ditanami pohon pisang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam pernikahan Sdri. Saetun dan Sdr. Rahmad tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudaranya Bu Saetun ada 7 (tujuh) orang dari 8 (delapan) bersaudara yaitu : 1. Saeko (alm), 2. Saetun (alm), 3. Samirah (alm), 4. Sardi (Saksi sendiri), 5. Sardjo (alm), 6. Kati (alm), 7. Katemi dan 8. Rusmi (alm);
- Bahwa Para Terdakwa adalah anak dari Rusmi yaitu adik Saksi yang bungsu dan suaminya bernama Miskun;
- Bahwa Hariyanto, Suraji dan Semi adalah keponakan Bu Saetun, Hariyanto anak adik Saksi, Suraji anak Saksi yang pertama sedangkan Semi adalah anak kakak Saksi dan ketiganya pernah ikut dengan kakak Saksi tersebut;
- Bahwa Hariyanto tinggal menempati rumah Bu Saetun;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Saetun tidak pernah cerita tanah tersebut sudah dibeli Hariyanto;
 - Bahwa Saksi yang pertama menanam pohon pisang di tanah Bu Saetun tersebut dengan jenis pisang yang Saksi tanam adalah Pisang Bung, Rojo temen dan Ambon;
 - Bahwa sebelumnya tanah tersebut tidak digarap dan yang menanam jeruk pesuruhnya Bu Saetun namun tidak dirawat sedangkan yang Saksi garap tanah pekarangan bukan tanah sawah;
 - Bahwa pada saat Bu Saetun masih hidup tidak pernah ada geheran (perselisihan) seperti ini;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu yang digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :
 - ❖ Bahwa, tidak benar jumlah pohon pisang yang ditebang 75 batang yang benar hanya sekitar 15 pohon pisang ;
 - ❖ Bahwa tidak benar pohon pisang rusak semua karena yang Saksi tebang cuma anak-anaknya saja sedangkan yang berbuah Saksi sisakan;
 - ❖ Bahwa tidak benar Saksi Darno dan Bapaknya mendapat ijin dari Bu Saetun untuk menggarap tanah tersebut, pohon pisang pisang sudah ada sebelumnya dan bukan saksi Sudarno atau saksi Sardi yang menanam pohon pisang;
4. HARIYANTO Bin MISKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa Winarto, Terdakwa Bambang Nudiari dan Terdakwa Rolly Krama Yuda Saksi suruh bersih-bersih di tanah pekarangan milik Saksi dan telah menebang pohon pisang;
 - Bahwa pohon pisang yang ditebang Para Terdakwa adalah pohon pisang yang ditanam di tanah pekarangan milik Saksi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo tepatnya di depan Kantor Puskesmas Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pisang tersebut pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib.;
 - Bahwa Saksi menyuruh Para Terdakwa seminggu sebelumnya kemudian pada hari Minggu pada saat berkumpul di rumah Saksi Para Terdakwa Saksi suruh membersihkan semak-semak dan pohon pisang yang sudah tidak layak dan yang mentelung ke perbatasan tetangga;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dikerjakan Para Terdakwa adalah memotong pohon pisang yang sudah tidak layak dan mentelung di berbatasan tetangga dan pohon jati dirempeli;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menebang pohon pisang saat Saksi dihubungi adik Saksi yaitu Terdakwa Winarto melalui telpon dan mengatakan “aku baru menebang pohon pisang, saiki dadi rame sama sardi dan anak'e, foto copy setipikatmu mana?” dan Saksi jawab “ada di almari” kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Winarto “kenapa kok kamu tebang?” dan dijawab Terdakwa Winarto “aku mesakke awakmu, duwe tanah ora iso garap”;
- Bahwa Saksi sebelumnya ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa Winarto dan menyampaikan kalau tanah pekarangan di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kab. Ponorogo adalah milik Saksi dan ada bukti kepemilikan Sertipikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya yang menanam Ibu angkat Saksi Bu Saetun dan suaminya Pak Rahmad kemudian pada tahun 2003 tanah pekarangan Saksi tanami jeruk tetapi Saksi tidak bisa merawatnya selanjutnya saksi Sardi ikut merawat pohon jeruk milik Saksi tersebut dan awalnya Saksi diberi hasil panennya, karena Saksi tidak punya tenaga untuk mengerjakannya selanjutnya Saksi Sardi yang merawatnya;
- Bahwa sebelumnya yang mengolah tanah milik Saksi adalah Sdr. Sartono kemudian Sdr. Mislan Uplik kemudian Sdr. Sobi selanjutnya oleh Sdr. Sobi dikembalikan kepada Saksi kemudian pada tahun 2003 Saksi tanami jeruk namun tidak terawat kemudian dibantu Saksi Sardi merawat pohon jeruk seterusnya karena Saksi sibuk tidak punya tenaga mengerjakan, maka Saksi Sardi yang merawatnya;
- Bahwa Saksi Sardi mengolah tanah pekarangan tersebut tidak ijin kepada Bu Saetun;
- Bahwa tidak ada tanaman pohon pisang yang ditanam Saksi Sardi dan Saksi Sudarno di tanah pekarangan tersebut, tanaman pohon pisang tersebut adalah tanaman pohon pisang sisa lama;
- Bahwa pohon pisang berjumlah 15 (lima belas) batang tersebut letaknya di sebelah barat karena tanaman pohon pisang yang ada hanya disebalah barat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah pekarangan tersebut dengan membeli dari Sdri. Saetun sekira tahun 1996 dan sudah bersertipikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu tahun 1996 saksi beli tanah dari Bu Saetun, tanah pekarangan tersebut pada bagian tengah kosong tidak ada tanaman dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir ada tanaman pisang dan yang menanam tanaman pisang dipinggir tanah pekarangan tersebut adalah Bu Saetun dan Pak Rahmad serta pekerjanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Sardi dan Saksi Darno menanam pohon pisang di tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Pak Sardi dan Bu Saetun adalah adik dan kakak;
- Bahwa saksi tinggal dengan Bu Saetun sejak Saksi masih bayi hingga Bu Saetun meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. HARIYANTO (polisi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa Winarto, Terdakwa Bambang Nudiari dan Terdakwa Rolly Krama Yuda telah merusak tanaman saksi Sudarno;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pisang milik saksi Sudarno dan Saksi Sardi pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib. di pekarangan yang ada di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Para Terdakwa merusak tanaman saksi Sudarno dan Saksi Sardi dengan cara menebang pohon pisang yang ditanam;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 40 (empat puluh) batang yang ditanam di pekarangan yang ada di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang milik Saksi Hariyanto Bin Miskun dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu sedang melaksanakan piket di Polsek Somoroto mendapat informasi ada kejadian perkara pengrusakan di dukuh Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, setelah mendapat info tersebut Saksi bersama dengan rekan dari reskrim mendatangi lokasi dan sampai di tempat kejadian Saksi melihat ada pohon pisang yang berserakan mengelilingi tanah pekarangan, ada orang bertengkar, dan Saksi melihat Terdakwa Winarto masih membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Babinkamtibmas ada laporan kalau ada penebangan pohon pisang di wilayah Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang ada yang siap panen dan ada yang masih kecil ada pohon pisang yang ada buahnya juga ditebang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penebangan adalah Para Terdakwa karena merupakan milik Pak Hariyanto kakaknya Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat di TKP adalah pohon pisang yang ditebang sejumlah 40 potongan dan Saksi tidak menghitung tunggakunya;
- Bahwa foto potongan pohon pisang yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar seperti yang Saksi maksud;
- Bahwa pada saat di TKP yang membawa parang Terdakwa Winarto;
- Bahwa menurut Para Terdakwa tanah tersebut milik kakaknya yang bernama Pak Hariyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu perkiraan kerugian akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pohon pisang tersebut yang menanam bukan Sdr. Hariyanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu yang digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar jumlah pohon pisang yang ditebang 40 batang yang benar hanya sekitar 15 pohon pisang;

6. PAERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saetun karena dulunya adalah majikan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tani kepada Sdri. Saetun dan mengerjakan tanah pekarangan Sdri. Saetun yang terletak di dukuh Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Sdri. Saetun sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1981 kemudian Saksi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi menanami tanah pekarangan Sdri. Saetun dengan tanaman cabe, jagung dan ketela;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam pohon pisang di tanah pekarangan yang Saksi garap karena pada saat Saksi menggarap tanah pekarangan milik Sdri. Saetun sudah ada tanaman pisang sebelumnya disekeliling tanah pekarangan;
- Bahwa setelah saksi tanah pekarangan tersebut yang mengolah siapa tidak tahu karena Saksi kembalikan kepada Sdri. Saetun setelah Saksi sudah tidak bekerja pada Sdr. Saetun;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan terakhir ke tanah pekarangan tersebut karena rumah Saksi jauh di Desa Nongkodono, setelah pulang dari Malaysia Saksi tidak pernah menjenguk tanah pekarangan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. SARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1995;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saetun istri dari Sdr. Rahmad yang beralamat di Dusun Banaran, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Sdri. Saetun mempunyai tanah di depan Puskesmas Tegalombo di Dusun Krajan, Desa Kauman, Kab. Ponorogo;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah pekarangan tersebut sekitar 20 meter;

- Bahwa tanah pekarangan tersebut digarap oleh suami Sdri Saetun yaitu Sdr. Rahmad dengan dibantu Paeran Als Pirut, Sdr. Mislan, Sdr. Katimun, Sdr. Semun, Sdr. Daman dan Sdr. Baderun;

- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah pekarangan tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 1987 sampai dengan 1988, kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Sobiran kemudian Sdr. Sardi;

- Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah pekarangan tersebut, di bagian pinggir ada tanaman pohon pisang namun masih didalam tanah pekarangan tersebut namun tidak terawat lalu oleh Pak Sardi disulami dan dirawat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang tersebut;

- Bahwa luas tanah pekarangan tersebut sekitar 170 Ru;

- Bahwa yang Saksi tahu pada waktu Pak Rahmad meninggal tanah dibagi 2 (dua) bagian, bagian Pak Rahmad diberikan kepada keluarga Pak Rahmad sedangkan yang sebagian lagi bagian Bu Saetun;

- Bahwa sekarang dibagian tengah ditanami jeruk di bagian pinggir ditanami sengon, jati dan pisang yang banyak pisang kapok tumbuh subur;

- Bahwa sekarang disebelah barat tetap ditanami Suku merupakan pagar hidup dan berduri serta Pisang;

- Bahwa pohon pisang tersebut jumlahnya sekitar 30 batang dan jaraknya jarang-jarang dan tanaman pohon pisang yang banyak disebelah barat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB di tanah pekarangan di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo para terdakwa menebang pohon pisang;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang para terdakwa adalah pohon pisang yang ditanam di tanah perkarangan milik kakak kandung para terdakwa yakni saksi HARIYANTO;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk menebang pohon pisang adalah parang dan para terdakwa menebang dengan cara bergantian;
- Bahwa pohon pisang yang para terdakwa tebang sekitar 10-15 batang pohon pisang, dan maksud para terdakwa menebang pohon pisang tersebut agar tidak rimbun;
- Bahwa pohon pisang yang para terdakwa tebang adalah pohon pisang milik kakak para terdakwa yakni saksi hariyanto;
- Bahwa saat menebang pohon pisang para terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Sardi, karena tanah tersebut adalah tanah milik saksi Hariyanto;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi Hariyanto ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Winarto dan mengatakan “duwe lemah ora iso ngerjakke” dan dijawab terdakwa Winarto “sertipikatte enek pora?” dijawab saksi Hariyanto “ada dan sudah atas nama saya” terdakwa Winarto “kalau sudah punyamu dan sudah atas namamu kok ngga bisa ngerjakan?” dijawab saksi Hariyanto “yo is ben mengko alon-alon lak iso ngerjakke”;
- Bahwa terdakwa Winarto mengajak Terdakwa Bambang Nudiari dan terdakwa Rolly Krama Yuda untuk membersihkan tanah pekarangan milik kakak para terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa para terdakwa bergantian menebangi pohon pisang yang ridang, dengan tujuan agar kelihatan terang;
- Bahwa saat para terdakwa menebangi pohon pisang di tanag pekarangan tersebut datang saksi Sardi dan menanyakan kepada para terdakwa “kenapa kamu tebang” dan terdakwa Winarto jawab “mau diolah sendiri sama Hariyanto” dan kemudian saksi Sardi pulang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama datang saksi Sudarno dan saksi Muji Widodo dan menanyakan “karepmu piye kok tebangi?” lalu terdakwa Winarto jawab “arep diolah dewe oleh Hariyanto, Iha ini tanah bersertipikat miliki Hariyanto Iho”, kemudian saksi Sudarno menjawab “mana bukti sertipikatnya?” kemudian terdakwa Winarto menelepon saksi Hariyanto menanyakan dan mengambil foto copy sertipikat dan kemudian terdakwa menunjukkan nya ke saksi Sudarno;
- Bahwa tidak lama datang petugas dari Polsek Somoroto dan mengajak saksi Sudarno, saksi Muji Widodo serta para terdakwa ke Polsek Somoroto;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu ANGGONO MULYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa menebangi pohon pisang di tanah pekarangn didepan Puskesmas di Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang mengambil daun pisang yang Para Terdakwa tebang untuk makanan ternak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon Terdakwa Bambang dan menawarkan apakah mau pohon pisang dan Saksi menerima tawaran tersebut kemudian Saksi datang ke tanah pekarangan tesebut;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pisang tersebut menggunakan parang dan sabit;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 10 batang tidak sampai 15 batang;
- Bahwa Saksi mendapat 1 (satu) ikat daun pisang yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) lembar daun pisang;
- Bahwa yang ditebang Para Terdakwa ada yang masih anakan dan ada yang besar serta ada yang berbuah tetapi tidak sehat dan akan mati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu yang digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang 30 centimeter pegangan terbuat dari kayu bentuk bulat dengan panjang 10 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2016 kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto mengatakan kepada Terdakwa Winarto jika punya tanah tetapi tidak bias mengerjakan tanahnya padahal sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Winarto Bin Miskun mengajak adik-adiknya yaitu Terdakwa II Bambang Nudiari Bin Miskun dan Terdakwa III Rolly Krama Yuda Bin Miskun untuk membersihkan tanah pekarangan yang terletak di Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo milik kakaknya tersebut, dengan berbekal alat berupa parang, setelah sampai di tanah pekarangan milik kakaknya tersebut yang rindang dengan pohon pisang, lalu Terdakwa I Winarto Bin Miskun membersihkan dengan cara menebang pohon-pohon pisang bergantian dengan adik-adiknya yaitu Terdakwa II Bambang Nudiari Bin Miskun dan Terdakwa III Rolly Krama Yuda Bin Miskun. Saat sedang menebang tiba-tiba sdr. SARDI muncul dan mengatakan "kenapa kamu tebang" dan Terdakwa I Winarto Bin Miskun jawab "mau diolah sendiri oleh Saksi Hariyanto" selanjutnya sdr Sardi pulang dan tak berapa lama datang anaknya yang bernama Saksi Sudarno dan Muji Widodo dan saat itu Saksi Sudarno mengatakan "karep'mu piye kok tebangi" lalu Terdakwa I Winarto Bin Miskun jawab "arep diolah sendiri oleh Saksi Hariyanto lha ini tanah bersertifikat milik HARIYANTO lho", lalu Saksi Sudarno mengatakan "mana bukti sertifikatnya?" selanjutnya Terdakwa I Winarto Bin Miskun pulang dan memanggil lewat telepon ke Saksi HARIYANTO menanyakan surat sertifikat, setelah itu Terdakwa I Winarto Bin Miskun kembali dengan membawa foto copy sertifikat atas nama HARIYANTO dan selanjutnya Terdakwa I Winarto Bin Miskun tunjukan sertifikatnya bukti jika tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi Hariyanto lalu Saksi Sudarno bertanya kapan membelinya dan mengapa bisa dibeli namun Para Terdakwa diam saja tidak menjawab;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas dari Polsek Somoroto dan meleraikan percekocokan mereka, dan petugas bhabinkamtibmas Desa Tegalombo, Kec Kauman Ponorogo yang bernama Pak Hariyanto masuk ke dalam tanah pekarangan menghitung tunggak pohon pisang yang Para Terdakwa tebang dan melakukan pemotretan. Setiba di Polsek Somoroto, perkara tersebut dapat diselesaikan mereka (keluarga Winarto, cs

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



dan keluarga Sudarno, cs) saling berjabat tangan dan saling meminta maaf mengingat dan menimbang mereka masih saudara;

- Bahwa menurut Saksi Sudarno, Saksi Muji Widodo dan Saksi Sardi tanah tersebut merupakan milik kakak Saksi Sardi (Bapak Saksi Sudarno) yang bernama Bu Saetun yang telah diolah oleh Saksi Sardi (Bapak Saksi Sudarno) sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang karena disuruh oleh kakaknya yaitu Bu Saitun untuk menghidupi anak-anak Saksi Sardi setelah tanah tersebut sudah tidak digarap lagi dengan ditanami tanaman jeruk pada bagian tengah dan disekeliling tanah tersebut ditanami pohon pisang sedangkan menurut Para Terdakwa serta kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto tanaman pisang tersebut sudah ada sejak dulu waktu kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto ikut budenya yang bernama Bu Saitun;

- Bahwa menurut Saksi Sudarno, Saksi Muji Widodo dan Saksi Sardi tanah yang mereka olah tersebut milik bude dan pakdenya yaitu Bu Saetun dan Pak Rahmat dan Para Terdakwa tidak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana bisa dibeli oleh Saksi Hariyanto sewaktu ditanya oleh mereka;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu yang digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon pisang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 412 KUHP merupakan Pasal pemberatan dari Pasal 407 KUHP dan Pasal 407 KUHP merujuk pada Pasal 406 KUHP yang memuat rumusan tindak pidananya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan pokok dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 412 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa yaitu Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam pembuktian ini ditujukan untuk mencegah terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan setelah identitas dalam surat dakwaan dicocokkan dari keterangan para terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, adalah benar Para Terdakwa yang diajukan di persidangan bernama **WINARTO Bin MISKUN, BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN dan ROLLY KRAMA YUDA Bin MISKUN** yang identitasnya sama dengan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kesalahan subyek hukum / error in persona dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada bulan Januari 2016 kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto mengatakan kepada Terdakwa Winarto jika punya tanah tetapi tidak bisa mengerjakan tanahnya padahal sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Winarto Bin Miskun mengajak adik-adiknya yaitu Terdakwa II Bambang Nudiari Bin Miskun dan Terdakwa III Rolly Krama Yuda Bin Miskun untuk membersihkan tanah pekarangan yang terletak di Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo milik kakaknya tersebut, dengan berbekal alat berupa parang, setelah sampai di tanah pekarangan milik kakaknya tersebut yang rindang dengan pohon pisang, lalu Terdakwa I Winarto Bin Miskun membersihkan dengan cara menebang pohon-pohon pisang bergantian dengan adik-adiknya yaitu Terdakwa II Bambang Nudiari Bin Miskun dan Terdakwa III Rolly Krama Yuda Bin Miskun. Saat sedang menebang tiba-tiba sdr. SARDI muncul dan mengatakan "kenapa kamu tebang" dan Terdakwa I Winarto Bin Miskun jawab "mau diolah sendiri oleh Saksi Hariyanto" selanjutnya sdr Sardi pulang dan tak berapa lama datang anaknya yang bernama Saksi Sudarno dan Muji Widodo dan saat itu Saksi Sudarno mengatakan "karep'mu piye kok tebangi" lalu Terdakwa I Winarto Bin Miskun jawab "arep diolah sendiri oleh Saksi Hariyanto lha ini tanah bersertifikat milik HARIYANTO lho", lalu Saksi Sudarno mengatakan "mana bukti sertifikatnya?" selanjutnya Terdakwa I Winarto Bin Miskun pulang dan memanggil lewat telepon ke Saksi HARIYANTO menanyakan surat sertifikat, setelah itu Terdakwa I Winarto Bin Miskun kembali dengan membawa foto copy sertifikat atas nama HARIYANTO dan selanjutnya Terdakwa I Winarto Bin Miskun tunjukan sertifikatnya bukti jika tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi Hariyanto lalu Saksi Sudarno bertanya kapan membelinya dan mengapa bisa dibeli namun Para Terdakwa diam saja tidak menjawab. Tidak berapa lama kemudian datang petugas dari Polsek Somoroto dan meleraikan percek-cokan mereka, dan petugas bhabinkamtibmas Desa Tegalombo, Kec Kauman Ponorogo yang bernama Pak Hariyanto masuk ke dalam tanah pekarangan menghitung tunggak pohon pisang yang Para Terdakwa tebang dan melakukan pemotretan. Setiba di Polsek Somoroto, perkara tersebut dapat diselesaikan mereka (keluarga Winarto, cs dan keluarga Sudarno, cs) saling berjabat tangan dan saling

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



meminta maaf mengingat dan menimbang mereka masih saudara;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sudarno, Saksi Muji Widodo dan Saksi Sardi tanah tersebut merupakan milik kakak Saksi Sardi (Bapak Saksi Sudarno) yang bernama Bu Saetun yang telah diolah oleh Saksi Sardi (Bapak Saksi Sudarno) sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang karena disuruh oleh kakaknya yaitu Bu Saitun untuk menghidupi anak-anak Saksi Sardi setelah tanah tersebut sudah tidak digarap lagi dengan ditanami tanaman jeruk pada bagian tengah dan disekeliling tanah tersebut ditanami pohon pisang sedangkan menurut Para Terdakwa serta kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto tanaman pisang tersebut sudah ada sejak dulu waktu kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto ikut budenya yang bernama Bu Saitun;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sudarno, Saksi Muji Widodo dan Saksi Sardi tanah yang mereka olah tersebut milik bude dan pakdenya yaitu Bu Saetun dan Pak Rahmat dan Para Terdakwa tidak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana bisa dibeli oleh Saksi Hariyanto sewaktu ditanya oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas terbukti para terdakwa telah melakukan perbuatan merusak, membuat barang tidak dapat dipergunakan lagi yaitu pohon-pohon pisang sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi walaupun perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk menolong kakaknya yaitu Saksi Hariyanto yang menurut Para Terdakwa merupakan pemilik tanah tersebut karena telah membelinya dari Bu Saitun dan Saksi Hariyanto memiliki sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hak merusak, membuat sesuatu barang tidak dapat dipergunakan lagi dalam unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I WINARTO Bin MISKUN, Terdakwa II BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN dan Terdakwa III ROLLY KRAMA YUDA Bin MISKUN;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 412 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa namun perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari karena tanah yang ditanami pohon pisang tersebut adalah milik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yaitu Saksi Hariyanto sebagai pemilik sertifikat atas tanah yang telah membeli tanah tersebut dari kakak Saksi Sardi yang bernama Bu Saetun dan kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto tersebut sejak kecil hingga bu Saetun meninggal tinggal bersama dengan Bu Saetun;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa menebangi pohon pisang yang berada disekeliling/dipinggir tanah tersebut adalah agar dapat ditanami oleh kakak Para Terdakwa yaitu Saksi Hariyanto selaku pemilik tanah tersebut karena memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarno sebagai pihak pelapor merasa dirugikan haknya karena merasa telah mengolah tanah tersebut bersama-sama dengan ayahnya yaitu Saksi Sardi dan dasar mengolah tanah tersebut karena disuruh oleh Bu Saetun yang merupakan kakak Saksi Sardi dan Bude Saksi Sudarno;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sudarno, Saksi Muji Widodo dan Saksi Sardi tanah yang mereka olah tersebut milik bude dan pakdenya yaitu Bu Saetun dan Pak Rahmat dan Para Terdakwa tidak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana bisa dibeli oleh Saksi Hariyanto sewaktu ditanya oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan antara Para Terdakwa dan Saksi Hariyanto dengan Saksi Sudarno, Saksi Muji Widodo dan Saksi Sardi dan sengketa kepemilikan tersebut haruslah diuji dalam perkara perdata untuk mengetahui siapakah sebagai pemilik tanah tersebut dan berhak mengolah tanah tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukan merupakan perkara pidana tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan keperdataan yang sudah sepatutnya diselesaikan dengan acara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum para terdakwa bukan dalam kategori perbuatan pidana maka para terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) buah parang panjang 30 centimeter pegangan terbuat dari kayu bentuk bulat dengan panjang 10 centimeter yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut terbukti, namun bukanlah merupakan perbuatan dalam tindak pidana, sehingga terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 412 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WINARTO Bin MISKUN, Terdakwa II BAMBANG NUDIARI BIN MISKUN dan Terdakwa III ROLLY KRAMA YUDA Bin MISKUN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya/mereka akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana atau *ontslag van recht vervolging*;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang panjang 30 centimeter pegangan terbuat dari kayu bentuk bulat dengan panjang 10 centimeter dikembalikan kepada Terdakwa I Winarto Bin Miskun;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Ttd

Andi Wilham, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo

SUNARTI, SH.
NIP. 19590701 198011 2 001

57/Pid.B/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24